

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR HK.02.02.5.55.07.23.10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Tahun 2024; dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturann Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2023

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



RITA ENDANG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN

NOMOR HK.02.02.5.55.07.23.10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	86
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	80.5
		Indeks kesadaran (<i>awareness index</i>) masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	85
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	91.7
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	81.7
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	86
		Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	94
7	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96.68
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.65
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	96
9	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	96

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	58
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92.3
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	82.3
11	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85.9
12	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3
13	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN


RITA ENDANG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN

NOMOR HK.02.02.5.55.07.23.10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

TAHUN 2024

1. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

- a. Seperti halnya indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat, terdapat peningkatan realisasi sebesar 7,42% di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, dimana dari 13.844 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai Tahun 2021 terdapat 11.849 sampel (85,59%) yang dinyatakan memenuhi syarat. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian indikator ini adalah 106,99% (kriteria Baik). Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 99,52%. Hal ini **perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024**
- b. Telah dilakukan penyesuaian target pada RKP tahun 2023 dan PK tahun 2023 target dengan mengacu pada tupoksi UPT (sebagai pelaksana teknis sampling dan pengujian Obat dan Makanan) serta realisasi tahun 2020 dan 2021, usulan UPT dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kondisi lingkungan strategis di 2021-2024
- c. Metode penetapan target sebagai berikut:
 - 1) Terdapat penurunan 2% pada target 2022 terhadap realisasi tahun 2021 yang disebabkan oleh justifikasi teknis antara lain:
 - Adanya pemberlakuan peraturan pangan olahan baru yang akan

berdampak pada turunnya persentase label yang MS sebesar 1.06%. Penurunan ini didapat dari selisih data persentase TMK label mayor tahun 2021, sebesar 8.38%, dengan proyeksi data label TMK mayor dari jenis pangan yang wajib menerapkan ketentuan baru ditahun 2022, sebesar 7.32%.

- Adanya pemberlakuan parameter uji baru yaitu 3-mcpd pada kecap di tahun 2022 yang berpotensi menurunkan persentase pangan MS sebesar 1.02%. Penurunan ini dihitung dari data sample kecap lokal di tahun 2021 sebesar 367. Berdasarkan hasil pengujian 3-MCPD (validasi P3OMN), mayoritas kecap local mempunyai hasil yang TMS. Berdasarkan hasil tersebut, apabila pada tahun 2022 diasumsikan 50% kecap lokal TMS (184), maka setelah dibandingkan dengan total sample pangan, hasil penurunannya sebesar 1.04%
 - Jika ditotal poin a dan b maka didapat akumulasi penurunan sebesar $2.12 \approx 2\%$
 - Sehingga diasumsikan target di 2022 sebagai berikut: $85.59\% - 2\% = 83.59 \approx 84\%$
- 2) Interval per tahun sebesar 2% didapat dari peningkatan tren kenaikan target di UPT mengacu pada metode yang digunakan pada penyesuaian target pada saat reuiu Renstra, sebagai berikut:
- UPT dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan data kenaikan realisasi di tahun 2020 dan 2021 serta kemampuan UPT berdasarkan sumberdaya yang ada.
 - Berdasarkan rekap hasil realisasi UPT tahun 2020 dan 2021, trend kenaikan per tahun sekitar $1.87 \approx 1,5 - 2$ poin
- 3) Untuk itu dalam penghitungan target Nasional akan tetap menggunakan baseline realisasi tahun 2021 berdasarkan SIPT dalam penghitungan penyesuaian target 2022 sesuai justifikasi diatas

No	Komoditi	Target	Realisasi	Realisasi	Target (Reuiu Renstra 2021)				Target (menjadi) 2022		
		2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pangan Olahan	78	79,68	85,59	81,2	83	84,2	86	84	86	87

4) Sehingga target Nasional dan Kedeputan III setelah pembulatan menjadi:

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat		
2022	2023	2024
84	86	87


- b. Pada tahun 2022 jumlah makanan yang disampling secara acak adalah sebanyak 17.649 sampel atau 100,22% dari jumlah yang ditargetkan (17.610 sampel). Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 17.386 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 263 sampel belum selesai uji. Sebanyak 14.815 sampel (85,21%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 2.571 sampel (14,79%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- c. Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022 (17.386 sampel) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang diperiksa dan diuji tahun 2020 (12.319 sampel) dan tahun 2021 (13.844 sampel). Di samping itu jumlah sampel TMS tahun 2022 sebanyak 2.571 jauh lebih banyak dibanding sampel TMS tahun 2021 yaitu sebanyak 1.995 sehingga menyebabkan penurunan persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.
- d. Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar **85,21%** lebih tinggi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (83%), sehingga capaian dari indikator ini adalah sebesar 102,67% terhadap targetnya (Memenuhi Ekspektasi). Namun jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 (87%), capaiannya sebesar 97,94%.
- e. Berdasarkan penjelasan diatas, maka target nasional pada poin c.4 masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

3. INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan

- informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM).
- b. Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:
- 1) Memiliki jangka waktu pemberlakuan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM
- c. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- d. Indikator ini diukur menggunakan instrument penilaian dari LAN yang dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dengan tahapan dan nilai maksimal:
1. Perencanaan Kebijakan:
 - a) Agenda setting (nilai maksimal: 20)
 - b) Formulasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
 2. Pelaksanaan Kebijakan:
 - a) Implementasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
 - b) Evaluasi Kebijakan (nilai maksimal: 20)
- e. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:
- 1) Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, pertama kali dimulai pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 penilaian dilakukan secara manual dengan menggunakan *expert judgement*;

2) Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



3) Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board Member.

4) Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan *tools* baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

f. Pada tahun 2021 telah dilakukan **penilaian menggunakan tools baru** oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 5 (lima) kebijakan BPOM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan

Kedeputian I dan III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputian II). Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat gap yang cukup besar antara target dan realisasi, salah satunya dikarenakan target IKK BPOM tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama sedangkan realisasi diukur dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Untuk itu perlu dilakukan **reviu terhadap target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru.**

- g. Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing-masing kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
 - 2) Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
 - 3) Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal (sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimaln Sangat Baik. Berikut perhitungannya:

DEPUTI III											
Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021	Capaian DEP III (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP III		
					Dep III	2021	2022	2023	2024	2022	2023
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	13,59	67%	72%	76%	81%	14,53	15,5	16,40
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	20,89	84%	84%	84%	84%	20,86	20,8	20,79
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	19,60	71%	75%	78%	81%	20,49	21,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	15,00	55%	63%	72%	81%	17,43	19,9	22,28
	100		100	69,1					73,3	77,5	81,7

- 4) Pada penghitungan diatas juga terdapat asumsi target IKK tahun 2022 yaitu 79,93 jika digunakan mekanisme penilaian yang baru. Asumsi target ini tidak merubah target tahunan yang tercantum dalam

Perjanjian Kinerja, namun digunakan utk merumuskan target 2023 dan 2024. Selain itu, nilai ini dapat juga digunakan dalam melakukan evaluasi untuk melihat akurasi perencanaan pada lapkin tahunan 2022.

- 5) Berdasarkan penghitungan diatas, didapat revisi target Deputi dan nasional IKK tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

	2023	2024
DEPUTI I	86,1	87,4
DEPUTI II	83,7	85,6
DEPUTI III	77,5	81,7
TARGET NASIONAL	82,43	84,94

- h. Perubahan mekanisme penilaian ini, selain perubahan pada target, juga merubah definisi operasional indikator. Perubahan waktu pelaksanaan penilaian yang dilakukan 2 tahun sekali mengakibatkan perubahan mekanisme penilaian. Dimana diluar tahun penilaian resmi oleh LAN, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh BPOM guna memelihara konsistensi proses penyusunan kebijakan dan memastikan pencapaian target pada saat akan dilakukan penilaian oleh LAN. Penilaian mandiri dilakukan dengan melibatkan tim LAN untuk menjaga objektivitas dari hasil penilaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan manual IKU baik di BPOM maupun di kedeputian. Terlampir perubahan manual IKU yang diusulkan.
- i. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM ke depannya diantaranya:
- 1) Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai agenda setting masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya dalam perencanaan kebijakan.
 - 2) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan tools penilaian.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan

4. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

- a. Pada tahun 2022, jumlah makanan yang disampling secara targeted adalah sebanyak 8.767 sampel dengan 8.605 sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji. Dari sampel yang selesai, terdapat 7.219 sampel (**83,89%**) yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 1.386 sampel (16,11%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar 83,89% jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (77,5%) menghasilkan capaian sebesar 108,25% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan (pre dan post market) yang dilakukan BPOM terhadap pangan olahan yang beredar telah berjalan dengan efektif.
- b. Namun realisasi ini sudah melampaui target yang ditetapkan utamanya pada akhir periode Renstra (81,5). Untuk itu terhadap target 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **84%** (pembulatan secara matematis terhadap realisasi tahun 2021) dengan asumsi isu strategis pada tahun 2024 masih kurang lebih sama dengan 2022.

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



RITA ENDANG